

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun

ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹

Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversi terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.² Program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi.³

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan

¹ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses 1 November 2012

² *Ibid*

³ <http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost> diakses 8 November 2012

hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagai Korban.

Salah satu perkara anak yang banyak menggunakan konsep diversifikasi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2013 telah terjadi 302 kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa sebanyak 105 orang dan sebanyak 133 orang telah dijadikan tersangka. Dari total 133 pelaku kecelakaan lalu lintas yang ada 64 pelaku adalah anak di bawah umur. Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus-kasus tersebut ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan Diversifikasi karena pelaku adalah anak di bawah umur.⁴

ini telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

⁴ Prariset Penulis diolah, Dokumen Laka Lintas dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Januari 2014

Melihat buruknya dampak penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang dialami oleh anak selama ini, bahwa Diversi adalah solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Penulis tertarik untuk menghadirkan suatu tulisan dan penelitian yang membahas dampak buruk penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum dan tentang penggunaan wewenang diskresi oleh penegak hukum dalam mendiversi perkara anak.

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya

terbatas pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Ruang lingkup wilayah penelitian ini hanya dibatasi pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai faktor-praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai hambatan yang timbul

dalam praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁶ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19

⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.⁷

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Mengenai hak anak selaku tersangka/terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah:

- a. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

⁷ Marlina, *Op, Cit.*, hlm. 2.

- c. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- d. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
- e. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
- f. Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung.
- g. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.⁸

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati/seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.⁹ Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia

⁸ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 81

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum* cet ke-1. Liberty, Yogyakarta. 2008, hlm 107

yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* adalah upaya membantu sistem peradilan pidana sehingga mengembalikan tujuan hukum pidana. Bahwa tujuan hukum sendiri yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang oleh positivis dilihat sebagai teks dan mengeleminasi faktor serta peran manusia, mendapatkan koreksi besar dengan menempatkan peran manusia tidak kurang pada posisi sentral. Penegakan hukum adalah konsep normatif, dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan. Praktis yang demikian itu juga disamakan dengan kerja mesin otomatis. Peran perilaku manusia adalah jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomatis.¹⁰

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan kelima, Citra Aditya Bakti*, Bandung. 2000, hlm 13-15.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹¹

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka keempat faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹² Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata dan satu-satunya kriteria untuk menguji suatu kebenaran.¹³
- b. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, , Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta. 2001. hlm. 791.

¹⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1

- c. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah (Pasal 1 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁵
- e. Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993).

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang pokok bahasan.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 25

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan mengenai praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.